

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga intermediasi atau suatu proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Maksud dari intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Dengan kata lain intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan atau penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator. Dari dana yang disalurkan kepada sektor usaha yang produktif akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Peran lembaga keuangan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi salah satu tempat para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dengan mekanisme kredit dan menjadi tempat investasi dengan mekanisme

saving, sehingga memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Kedua lembaga tersebut terdiri dari lembaga keuangan konvensional dan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah yaitu prinsip yang di dalamnya menghilangkan unsur-unsur yang di larang dalam agama Islam, dan menggantikannya dengan akad-akad yang telah di tetapkan dalam agama islam.<sup>2</sup> Atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan non bank adalah salah satu jenis perusahaan keuangan, fungsi dari lembaga keuangan non bank hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kepada pihak yang membutuhkan. Fungsi dari lembaga keuangan non bank yaitu membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat

---

<sup>1</sup> Nurhadi, 'Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung' (institut agama islam negeri tulungagung, 2018).

<sup>2</sup> Misbahul Munir, 'Akad Gadai (Rahn) Pada Pembiayaan Syariah (Analisis SWOT) Pada KSPPS Karomah Di Pacuh BAlongpanggang Gresik', 2002.

<sup>3</sup> Singgih Muheramtohad, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. Semarang', 2017.

yang tidak bisa di jangkau oleh lembaga keuangan perbankan.<sup>4</sup> Lembaga keuangan non bank syariah terdiri dari koperasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan BMT.

Bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah mempunyai filsafah dasar mencari keridhaan Allah SWT dalam bertransaksi agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan yang di larang dalam agama islam harus di hindari. Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: *orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Asih Fitriyani, 'Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) Anda Kantor Cabang Karanggede', 2016.

<sup>5</sup> Departemen agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997).

Dari ayat di atas telah di jelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari itu lembaga keuangan syariah menerapkan transaksi berprinsip syariah atau sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Sistem perekonomian Indonesia di kenal dengan tiga pilar yang menyangga perekonomian. Tiga pilar tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Indonesia berada pada posisi sebagai negara berkembang, yang artinya sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, peternak, buruh dan lain sebagainya. Sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka peran koperasi sangat di butuhkan.<sup>6</sup>

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu dari lembaga keuangan yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk saling bekerjasama.<sup>7</sup>

Definisi koperasi adalah organisasi otonom yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi yang menguntungkan setiap anggota dan pengurusnya. Maka dari itu koperasi di artikan sebagai perkumpulan

---

<sup>6</sup> Nova Yuwanza, 'Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)' (UIN Ar-Raniry, 2019).

<sup>7</sup> Menteri keuangan republik Indonesia, 'Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792', 1990.

sejumlah orang secara sukarela untuk mencapai sesuatu melalui penyetoran modal yang di perlukan. Bisa juga di katakan bahwa koperasi adalah menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergendengan tangan (*hand in hand*). Saat ini sudah sangat banyak koperasi yang berbasis syariah dan perkembangannya pun berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.<sup>8</sup>

Meskipun koperasi ada bukan dari ajaran dan kultur agama Islam, melainkan dari pemikiran Barat, tetapi agama Islam bisa memodifikasi sehingga koperasi bisa berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi mulai di praktekan di negara kapitalis dan sosialis. Tetapi pemanfaatannya hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri, tidak ada dalil atau nash yang menjelaskan mengenai koperasi dan tidak di lakukan pada zaman nabi.<sup>9</sup>

Pengoprasian koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka di bentuk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT mempunyai dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil* yang artinya *baitul maal* mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, contohnya zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dan dari situlah BMT melahirkan suatu lembaga keuangan yang dahulu disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan sekarang lebih dikenal dengan Koperasi

---

<sup>8</sup> Yuwanza.

<sup>9</sup> Ropi . Yola Yunisa Pratama Marlina, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah', 1 (2017).

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bergerak dibidang *baitul tamwil* pada BMT.

Jika di amati adanya Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai suatu model jasa penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang belum bisa mengakses dunia perbankan karena berbagai macam keterbatasan.<sup>10</sup> Hadirnya koperasi syariah di tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar untuk mengajukan peminjaman modal usaha di koperasi. Salah satu koperasi yang bisa membantu masyarakat di desa Jatiarjo adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat.

Dalam perekonomian baik pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada pada garis kemiskinan masalah keterbatasan *financial* selalu menjadi masalah utama yang di keluhkan. Dengan masalah keterbatasan *financial* itu sendiri di harapkan adanya akses dari masyarakat (anggota) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat untuk memberikan pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak memberatkan tetapi tetap menerapkan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Dengan adanya pembiayaan yang di tawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat dapat membantu para pengusaha kecil mengatasi permasalahan dalam hal keuangan guna

---

<sup>10</sup> Yuwanza.

<sup>11</sup> Munir.

meningkatkan usahanya, karena perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu produk yang di tawarkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat cabang Jatiarjo adalah produk *Rahn*.

Dalam pemasarannya produk ini lebih di utamakan, karena melihat masyarakat sekitar banyak yang kesulitan ketika ingin mengajukan peminjaman kepada bank dan tidak sedikit dari masyarakat yang kesulitan untuk melunasi hutangnya di bank konvensional karena bunga yang di berikan.

Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang di peroleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang di serahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.<sup>12</sup>

Melihat pentingnya peran koperasi di sini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat di harapkan dapat membantu para pengusaha kecil sehingga

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. (Jakarta: kencana, 2016). 399.

mereka dapat mendirikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara dalam mengenai **“Peran Produk *Rahn* Dalam Penguatan Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Kecamatan Prigen Pasuruan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di sampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *Rahn* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat?
2. Bagaimana peran produk *Rahn* dalam meningkatkan pendapatan nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *Rahn* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat



2. Untuk menjelaskan peran produk *Rahn* dalam meningkatkan pendapatan nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis dan pembaca tentang lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah serta peran rahn dalam meningkatkan pendapatan usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Akademis

Secara akademik penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah khususnya tentang produk *Rahn* dan penerapannya di lembaga keuangan syariah yang di lakukan oleh koperasi syariah.

- b. Manfaat Bagi KSPPS Kramat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan dalam menilai peran produk *Rahn* dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat sekitar.